



## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Faisal Felani Indrana Bin Madiyono;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh Candisari Klaongan RT 3/W 37 Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY, atau Jalan Raya Solo RT 15/RW 3 Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 26 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Said RT 1 / RW 1 Desa sumberrejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Faisal Felani Indrana Bin Madiyono dan Terdakwa II Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Penggelapan dalam jabatan atau sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana Surat Dakwaan Kedua 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Faisal Felani Indrana Bin Madiyono dan Terdakwa II Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono dengan pidana masing-masing para Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Fc. Legalitas Perusahaan;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan;
  - 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Toko;
  - 1 (satu) Bendel Surat Jalan Pembelian Barang;
  - 1 (satu) Bendel Slip Gaji Sdr. Andik Suprianto;
  - 1 (satu) Slip Gaji Sdr. Faisal Felani Indrana;
  - 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Pengambilan Barang Oleh Sdr. Andik Suprianto;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Pengambilan Barang Oleh Sdr. Faisal Felani Indrana;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Seles;
  - 1 (satu) Screenshot Percakapan Whatsapp Tidak Mengembalikan Barang;
  - 1 (satu) Bendel Pkwt Sdr. Andik Suprianto;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Pkwt Sdr. Faisal Felani Indrana;
- 1 (satu) Hasil Audit;

Dikembalikan kepada PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun melalui saksi Susana Sugianto;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Faisal Felani Indrana Bin Madiyono dan Terdakwa II Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,00;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bawa mereka Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO bekerja di di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Sopir sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan medapatkan gaji perbulan Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO bekerja di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Helper/ bagian pengiriman barang pada armada yang sama/ kendaraan yang sama sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2018 Agustus 2020 dan medapatkan gaji perbulan Rp.

1.932.889,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun merupakan anak perusahaan dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya;
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun bergerak di bidang penjualan/distributor produk : Food/makanan antara lain berupa Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak Goreng Dorang, Makanan Ringan Mikako, selai coklat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream, dll serta Non Food, antara lain berupa: Masker Medishop, dengan wilayah Operasional kota/Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan.
- Bahwa cara PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dalam mendapatkan produk barang guna stok di perusahaan yaitu setelah dilakukan pengecekan secara fisik bahwa stok atas barang produk menipis, selanjutnya Kepala Depo melakukan pengajuan barang orderan via email ke Manager Sales kantor Pusat Surabaya, setelah disetujui kemudian Kepala Depo selanjutnya melakukan orderan ke perusahaan Principle masing-masing produk, lalu barang dibayari oleh Kantor Pusat Surabaya ke Perusahaan Principle langsung dan barang dikirimkan perusahaan Principle ke PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun;
- Bahwa mekanisme penjualan / pendistribusian produk yaitu awalnya sales / marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya bahwa admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;
- Bahwa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan Pro forma invoice guna dilakukan loading / pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dititipkan sales atau cash / lunas dengan dititipkan pada Driver dan Helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilih oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun pada saat loading / pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas saat loading yaitu ada yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang. Orang yang mengatur barang dapat diambil apa tidak adalah orang menyusun barang didalam box yang dilakukan dengan cara ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat kearah box, kemudian orang yang menyusun di dalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, setelah dilakukan loading Terdakwa dan teman Terdakwa mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil untuk dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah serta tanpa disertai nota atau Pro Forma Invoice, yaitu:
- 1. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 25's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dan Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000,- dijual kepada Toko Mukti Pojok, Jl. Pramuka 39 A Ponorogo;
- 2. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dijual kepada Toko Al faraz / Sakti, Geger;
- 3. Pada tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dan Bonibon Double Cream sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dijual kepada Toko Waha Putra, KH Hasyim Ashari Mlilir, Kab. Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Pada Januari 2022 – Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton, dimakan berdua, Minyak ikan dorang 18 liter sebanyak 1 (satu) Minyak ikan dorang 18 liter (satu) Jerigen dibagi berdua, Mikako sebanyak 3 (tiga) karton, dimakan berdua, Inaco pudding, sebanyak 10 (sepuluh) pcs,dimakan Terdakwa II , Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 6 (enam) Pcs, dimakan Terdakwa II;
5. Pada tanggal 22 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 120.000,- dijual kepada Toko Nita, Pasar Maospati, Magetan;
6. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako, sebanyak 3 (tiga) karton denbgan harga Rp. 70.000,- , Miwon 50 gr sebanyak 5 (lima) karton, dengan harga Rp 2.750.000,- , Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 750.000,-, Miwon terasi 4 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000 dijual kepada Toko Darmin, Parang Magetan;
7. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 430.000 dijual kepada Toko Yanto, Pagotan;
8. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 4 (empat) karton dengan harga Rp. 860.000 dijual kepadaToko lala, Pasar Plaosan;
9. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,- dijual kepadaToko GIYANTO, pasar plaosan;
10. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 210.000,- , Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 5 (lima) karton dengan harga Rp 1.075.000; dijual kepadaToko Mirasa II, Jl. Seno, Pasar Sayur, Magetan;
11. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,-, Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) pack, dengan harga Rp 90.000,-, Miwon Bumbu Kuah Bakso, sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 105.000,-, dijual kepada Toko Priyo, Pasar sayur Magetan;
12. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix, sebanyak 6 (enam) karton dengan harga Rp Rp 1.290.000,-, dijual kepada Toko Barokah Plastik, Pasar Sayur;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur;
14. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Bu Suyatmi, Pasar Sayur;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa memang mendapat barang untuk dikirim berupa Bumbu Dapur MIWON 500 M sebanyak 2 karton, tetapi diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh salesnya yaitu Sdri. PIPIN DWI WAHYUNI untuk tidak menurunkan barang tersebut tetapi untuk dikembalikan di gudang, tetapi barang tersebut tidak Terdakwa I turunkan dan Terdakwa I simpan truk box, tetapi sekitar 2-3 hari selanjutnya barang tersebut Terdakwa I Terdakwa II jual dengan harga lebih murah dan tanpa nota;
  - Bahwa barang-barang perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa pihak perusahaan dapat mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan pada waktu itu yaitu pada awalnya hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun karena memang tugasnya untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik / real dan barang system senilai Rp 494.258.741,60,- , selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Sdr. TRISNAWAN (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan Pro Forma Invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan interrogasi satu persatu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut di atas, selanjutnya Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi Pro Forma Invoice / Nota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi selaku Kasir belum menerima pembayaran Pro Forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp 563.164,- (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa prosedur seharusnya atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales adalah fisik barang dikembalikan ke Koordinator Gudang, selanjutnya Pro Forma Invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan Koordinator Gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke Sales, sehingga Pro Forma Invoice dibatalkan atas keterangan dari Admin Gudang, setelah itu barang dimasukkan kembali ke stok gudang;
- Bahwa pada akhirnya pihak perusahaan tidak menerima pengembalian barang berupa 2 Karton MIWON 500M berdasarkan Pro Forma Invoice dari karyawan pengiriman Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun tidak diperbolehkan menggunakan barang milik perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peristiwa pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut diketahui pada saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan oleh pelaku untuk perbuatan pengambilan barang sejak bulan November 2021 hingga bulan April 2022 serta perbuatan penggelapan barang sejak pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun alamat Jl. PG. Kanigoro No. 100, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Jual (+ Pajak 11%)
1	Miwon 50 gr	5	Ctn	Rp 2.987.998
2	Miwon 50 gr	1	Pack	Rp 49.800
3	Miwon 250 gr	3	ctn	Rp 2.525.998
4	Miwon 250 gr	1	pack	Rp 105.250
5	Miwon terasi 4 gr	1	ctn	Rp 153.600
6	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	12	ctn	Rp 3.020.976
7	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	5	ctn	Rp 1.397.201
8	Bumbu kuah bakso	3	pack	Rp 129.604
9	Inaco Mini Jelly 5's	2	ctn	Rp 304.176
10	Inaco Mini Jelly 5's	6	pcs	Rp 12.674
11	Mikako	12	ctn	Rp 1.015.197
12	Mikako	3	pack	Rp 25.351
13	Inaco Mini Jelly 25's	1	ctn	Rp 124.062
14	Bonibon Double Cream	1	ctn	Rp 129.481
15	Minyak ikan dorang 18 liter	1	jirigen	Rp 478.717
16	Inaco pudding	10	pcs	Rp 31.191
17	Miwon 500M	2	ctn	Rp 563.164



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOTAL**

**Rp13.054.441**

- Bawa dengan adanya peristiwa tersebut di atas, ada pihak yang dirugikan secara materil yaitu pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dengan nilai kerugian sebesar Rp 13.054.441,- (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian kerugian sebesar Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga pihak perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp 8.544.441,- (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bawa mereka Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJIONO pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan memiki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah, Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO bekerja di di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Sopir sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan medapatkan gaji perbulan Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJIONO bekerja di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Helper/ bagian pengiriman barang pada armada yang sama/ kendaraan yang sama sejak tanggal 23 Oktober 2018 Agustus 2020 dan medapatkan gaji perbulan Rp. 1.932.889,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun merupakan anak perusahaan dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya;
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun bergerak di bidang penjualan/distributor produk : Food/makanan antara lain berupa Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak Goreng Dorang, Makanan Ringan Mikako, selai coklat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream, dll serta Non Food, antara lain berupa: Masker Medishop, dengan wilayah Operasional kota/Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa cara PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dalam mendapatkan produk barang guna stok di perusahaan yaitu setelah dilakukan pengecekan secara fisik bahwa stok atas barang produk menipis, selanjutnya Kepala Depo melakukan pengajuan barang orderan via email ke Manager Sales kantor Pusat Surabaya, setelah disetujui kemudian Kepala Depo selanjutnya melakukan orderan ke perusahaan Principle masing-masing produk, lalu barang dibayari oleh Kantor Pusat Surabaya ke Perusahaan Principle langsung dan barang dikirimkan perusahaan Principle ke PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun;
- Bahwa mekanisme penjualan / pendistribusian produk yaitu awalnya sales / marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya bahwa admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;
- Bahwa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan Pro forma invoice guna dilakukan loading / pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales atau cash / lunas dengan dititipkan pada Driver dan Helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bawa untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilah oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
  - Bawa pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun pada saat loading / pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas saat loading yaitu ada yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang. Orang yang mengatur barang dapat diambil apa tidak adalah orang menyusun barang didalam box yang dilakukan dengan cara ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat kearah box, kemudian orang yang menyusun di dalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, setelah dilakukan loading Terdakwa dan teman Terdakwa mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil untuk dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah serta tanpa disertai nota atau Pro Forma Invoice, yaitu:
1. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 25's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dan Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000,- dijual kepada Toko Mukti Pojok, Jl. Pramuka 39 A Ponorogo;
  2. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dijual kepada Toko Al faraz / Sakti, Geger;
  3. Pada tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dan Bonibon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Double Cream sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dijual kepada Toko Waha Putra, KH Hasyim Ashari Mlilir, Kab. Madiun;

4. Pada Januari 2022 – Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton, dimakan berdua, Minyak ikan dorang 18 liter sebanyak 1 (satu) Minyak ikan dorang 18 liter (satu) Jerigen dibagi berdua, Mikako sebanyak 3 (tiga) karton, dimakan berdua, Inaco pudding, sebanyak 10 (sepuluh) pcs, dimakan Terdakwa II , Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 6 (enam) Pcs, dimakan Terdakwa II;
5. Pada tanggal 22 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 120.000,- dijual kepada Toko Nita, Pasar Maospati, Magetan;
6. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako, sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp. 70.000,- , Miwon 50 gr sebanyak 5 (lima) karton, dengan harga Rp 2.750.000,- , Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 750.000,- , Miwon terasi 4 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000 dijual kepada Toko Darmin, Parang Magetan;
7. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 430.000 dijual kepada Toko Yanto, Pagotan;
8. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 4 (empat) karton dengan harga Rp. 860.000 dijual kepada Toko lala, Pasar Plaosan;
9. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,- dijual kepada Toko GIYANTO, pasar plaosan;
10. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 210.000,- , Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 5 (lima) karton dengan harga Rp 1.075.000; dijual kepada Toko Mirasa II, Jl. Seno, Pasar Sayur, Magetan;
11. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,-, Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) pack, dengan harga Rp 90.000,-, Miwon Bumbu Kuah Bakso, sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 105.000,-, dijual kepada Toko Priyo, Pasar sayur Magetan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix, sebanyak 6 (enam) karton dengan harga Rp Rp 1.290.000,-, dijual kepada Toko Barokah Plastik, Pasar Sayur;
13. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur;
14. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Bu Suyatmi, Pasar Sayur;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa memang mendapat barang untuk dikirim berupa Bumbu Dapur MIWON 500 M sebanyak 2 karton, tetapi diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh salesnya yaitu Sdri. PIPIN DWI WAHYUNI untuk tidak menurunkan barang tersebut tetapi untuk dikembalikan di gudang, tetapi barang tersebut tidak Terdakwa I turunkan dan Terdakwa I simpan truk box, tetapi sekitar 2-3 hari selanjutnya barang tersebut Terdakwa I Terdakwa II jual dengan harga lebih murah dan tanpa nota;
  - Bahwa barang-barang perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa pihak perusahaan dapat mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan pada waktu itu yaitu pada awalnya hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun karena memang tugasnya untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik / real dan barang system senilai Rp 494.258.741,60,- , selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Sdr. TRISNAWAN (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan Pro Forma Invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan interrogasi satu persatu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut di atas, selanjutnya Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi Pro Forma Invoice / Nota;

- Bahwa Saksi selaku kasir belum menerima pembayaran Pro Forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp 563.164,- (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa prosedur seharusnya atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales adalah fisik barang dikembalikan ke Koordinator Gudang, selanjutnya Pro Forma Invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan Koordinator Gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke Sales, sehingga Pro Forma Invoice dibatalkan atas keterangan dari Admin Gudang, setelah itu barang dimasukkan kembali ke stok gudang;
- Bahwa pada akhirnya pihak perusahaan tidak menerima pengembalian barang berupa 2 Karton MIWON 500M berdasarkan Pro Forma Invoice dari karyawan pengiriman Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun tidak diperbolehkan menggunakan barang milik perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peristiwa pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut diketahui pada saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan oleh pelaku untuk perbuatan pengambilan barang sejak bulan November 2021 hingga bulan April 2022 serta perbuatan penggelapan barang sejak pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun alamat Jl. PG. Kanigoro No. 100, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Jual (+ Pajak 11%)
1	Miwon 50 gr	5	Ctn	Rp 2.987.998
2	Miwon 50 gr	1	Pack	Rp 49.800
3	Miwon 250 gr	3	ctn	Rp 2.525.998
4	Miwon 250 gr	1	pack	Rp 105.250
5	Miwon terasi 4 gr	1	ctn	Rp 153.600
6	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	12	ctn	Rp 3.020.976
7	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	5	ctn	Rp 1.397.201
8	Bumbu kuah bakso	3	pack	Rp 129.604
9	Inaco Mini Jelly 5's	2	ctn	Rp 304.176
10	Inaco Mini Jelly 5's	6	pcs	Rp 12.674
11	Mikako	12	ctn	Rp 1.015.197
12	Mikako	3	pack	Rp 25.351
13	Inaco Mini Jelly 25's	1	ctn	Rp 124.062
14	Bonibon Double Cream	1	ctn	Rp 129.481
15	Minyak ikan dorang 18 liter	1	jirigen	Rp 478.717

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Inaco pudding	10	pcs	Rp 31.191
17	Miwon 500M	2	ctn	Rp 563.164
<b>TOTAL</b>		<b>Rp13.054.441</b>		

- Bawa dengan adanya peristiwa tersebut di atas, ada pihak yang dirugikan secara materiil yaitu pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dengan nilai kerugian sebesar Rp 13.054.441,- (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian kerugian sebesar Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga pihak perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp 8.544.441,- (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bawa mereka Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan memiki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO bekerja di di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Sopir sejak tanggal 19 Agustus 2020 dan mendapatkan gaji perbulan Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO bekerja di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sebagai Helper/ bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengiriman barang pada armada yang sama/ kendaraan yang sama sejak tanggal 23 Oktober 2018 Agustus 2020 dan medapatkan gaji perbulan Rp. 1.932.889,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun merupakan anak perusahaan dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya;
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun bergerak di bidang penjualan/distributor produk : Food/makanan antara lain berupa Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak Goreng Dorang, Makanan Ringan Mikako, selai coklat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream, dll serta Non Food, antara lain berupa: Masker Medishop, dengan wilayah Operasional kota/Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;
- Bahwa cara PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dalam mendapatkan produk barang guna stok di perusahaan yaitu setelah dilakukan pengecekan secara fisik bahwa stok atas barang produk menipis, selanjutnya Kepala Depo melakukan pengajuan barang orderan via email ke Manager Sales kantor Pusat Surabaya, setelah disetujui kemudian Kepala Depo selanjutnya melakukan orderan ke perusahaan Principle masing-masing produk, lalu barang dibayari oleh Kantor Pusat Surabaya ke Perusahaan Principle langsung dan barang dikirimkan perusahaan Principle ke PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun;
- Bahwa mekanisme penjualan / pendistribusian produk yaitu awalnya sales / marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya bahwa admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;
- Bahwa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan Pro forma invoice guna dilakukan loading / pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro forma invoice, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales atau cash / lunas dengan dititipkan pada Driver dan Helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilah oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
  - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 bertempat di PT Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang beralamat di Jalan PG Kanigoro Nomor 100 Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun pada saat loading / pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas saat loading yaitu ada yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang. Orang yang mengatur barang dapat diambil apa tidak adalah orang menyusun barang didalam box yang dilakukan dengan cara ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat kearah box, kemudian orang yang menyusun di dalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, setelah dilakukan loading Terdakwa dan teman Terdakwa mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil untuk dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah serta tanpa disertai nota atau Pro Forma Invoice, yaitu:
1. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 25's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dan Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000,- dijual kepada Toko Mukti Pojok, Jl. Pramuka 39 A Ponorogo;
  2. Pada tanggal 21 Nopember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dijual kepada Toko Al faraz / Sakti, Geger;
  3. Pada tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 140.000,- dan Bonibon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Double Cream sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 100.000,- dijual kepada Toko Waha Putra, KH Hasyim Ashari Mlilir, Kab. Madiun;

4. Pada Januari 2022 – Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 2 (dua) karton, dimakan berdua, Minyak ikan dorang 18 liter sebanyak 1 (satu) Minyak ikan dorang 18 liter (satu) Jerigen dibagi berdua, Mikako sebanyak 3 (tiga) karton, dimakan berdua, Inaco pudding, sebanyak 10 (sepuluh) pcs, dimakan Terdakwa II , Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 6 (enam) Pcs, dimakan Terdakwa II;
5. Pada tanggal 22 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 5's sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 120.000,- dijual kepada Toko Nita, Pasar Maospati, Magetan;
6. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako, sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp. 70.000,- , Miwon 50 gr sebanyak 5 (lima) karton, dengan harga Rp 2.750.000,- , Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 750.000,- , Miwon terasi 4 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp. 115.000 dijual kepada Toko Darmin, Parang Magetan;
7. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 2 (dua) karton dengan harga Rp. 430.000 dijual kepada Toko Yanto, Pagotan;
8. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 4 (empat) karton dengan harga Rp. 860.000 dijual kepada Toko lala, Pasar Plaosan;
9. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,- dijual kepada Toko GIYANTO, pasar plaosan;
10. Pada tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Mikako sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 210.000,- , Inaco Mini Jelly 10 kg Mix sebanyak 5 (lima) karton dengan harga Rp 1.075.000; dijual kepada Toko Mirasa II, Jl. Seno, Pasar Sayur, Magetan;
11. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 750.000,-, Miwon 250 gr, sebanyak 1 (satu) pack, dengan harga Rp 90.000,-, Miwon Bumbu Kuah Bakso, sebanyak 3 (tiga) karton dengan harga Rp 105.000,-, dijual kepada Toko Priyo, Pasar sayur Magetan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Inaco Mini Jelly 10 kg Mix, sebanyak 6 (enam) karton dengan harga Rp Rp 1.290.000,-, dijual kepada Toko Barokah Plastik, Pasar Sayur;
13. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur;
14. Pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Miwon 500M sebanyak 1 (satu) karton, dengan harga Rp 260.000,- dijual kepada Toko Bu Suyatmi, Pasar Sayur;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa memang mendapat barang untuk dikirim berupa Bumbu Dapur MIWON 500 M sebanyak 2 karton, tetapi diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh salesnya yaitu Sdri. PIPIN DWI WAHYUNI untuk tidak menurunkan barang tersebut tetapi untuk dikembalikan di gudang, tetapi barang tersebut tidak Terdakwa I turunkan dan Terdakwa I simpan truk box, tetapi sekitar 2-3 hari selanjutnya barang tersebut Terdakwa I Terdakwa II jual dengan harga lebih murah dan tanpa nota;
  - Bahwa barang-barang perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa pihak perusahaan dapat mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan pada waktu itu yaitu pada awalnya hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun karena memang tugasnya untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik / real dan barang system senilai Rp 494.258.741,60,- , selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Sdr. TRISNAWAN (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan Pro Forma Invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan interrogasi satu persatu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut di atas, selanjutnya Sdri. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi Pro Forma Invoice / Nota;

- Bahwa Saksi selaku kasir belum menerima pembayaran Pro Forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp 563.164,- (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa prosedur seharusnya atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales adalah fisik barang dikembalikan ke Koordinator Gudang, selanjutnya Pro Forma Invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan Koordinator Gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke Sales, sehingga Pro Forma Invoice dibatalkan atas keterangan dari Admin Gudang, setelah itu barang dimasukkan kembali ke stok gudang;
- Bahwa pada akhirnya pihak perusahaan tidak menerima pengembalian barang berupa 2 Karton MIWON 500M berdasarkan Pro Forma Invoice dari karyawan pengiriman Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun tidak diperbolehkan menggunakan barang milik perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peristiwa pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut diketahui pada saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan oleh pelaku untuk perbuatan pengambilan barang sejak bulan November 2021 hingga bulan April 2022 serta perbuatan penggelapan barang sejak pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun alamat Jl. PG. Kanigoro No. 100, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Jual (+ Pajak 11%)
1	Miwon 50 gr	5	Ctn	Rp 2.987.998
2	Miwon 50 gr	1	Pack	Rp 49.800
3	Miwon 250 gr	3	ctn	Rp 2.525.998
4	Miwon 250 gr	1	pack	Rp 105.250
5	Miwon terasi 4 gr	1	ctn	Rp 153.600
6	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	12	ctn	Rp 3.020.976
7	Inaco Mini Jelly 10 kg Mix	5	ctn	Rp 1.397.201
8	Bumbu kuah bakso	3	pack	Rp 129.604
9	Inaco Mini Jelly 5's	2	ctn	Rp 304.176
10	Inaco Mini Jelly 5's	6	pcs	Rp 12.674
11	Mikako	12	ctn	Rp 1.015.197
12	Mikako	3	pack	Rp 25.351
13	Inaco Mini Jelly 25's	1	ctn	Rp 124.062
14	Bonibon Double Cream	1	ctn	Rp 129.481
15	Minyak ikan dorang 18 liter	1	jirigen	Rp 478.717

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Inaco pudding	10	pcs	Rp 31.191
17	Miwon 500M	2	ctn	Rp 563.164
<b>TOTAL</b>		<b>Rp13.054.441</b>		

- Bawa dengan adanya peristiwa tersebut di atas, ada pihak yang dirugikan secara materiil yaitu pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cab. Madiun dengan nilai kerugian sebesar Rp 13.054.441,- (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian kerugian sebesar Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga pihak perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp 8.544.441,- (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I FAISAL FELANI INDRANA Bin MADIYONO dan Terdakwa II ANDIK SUPRIANTO Bin BAMBANG SUHARDJONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susana Sugianto Alias Susan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan pengambilan barang perusahaan milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
  - Bawa peristiwa tersebut diketahui saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - Bawa pada saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya, alamat Pergudangan Margomulyo Permai Blok J - 29, Kota Surabaya dan saat ini saksi menjabat sebagai Supervisor Finance Accounting dan Auditor;
  - Bawa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor yakni melakukan audit ke semua cabang kantor pusat Surabaya, dimana wilayah kerja saksi selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor termasuk di Kota Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa saksi mulai bekerja di tempat tersebut sejak tanggal 12 Agustus 2019 hingga saat ini;
- Bawa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun bergerak dalam bidang penjualan (distributor) produk yakni Food/Konsumsi antara lain berupa: Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak Goreng Ikan Dorang, Makanan Ringan Mikako, Selai Cokelat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream serta Non-Food antara lain berupa : Masker Medishop;
- Bawa barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang madiun berupa miwon 50 gram, miwon 250 gram, miwon terasi 4 gram, inaco mini jelly 5 's, bumbu kuah bakso, inaco mini jelly 25 's, mikako, bonibon double cream, minyak ikan dorang 18 liter, inaco pudding, serta miwon 550 m;
- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai Helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 23 Oktober 2018 dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana menjabat sebagai Driver/Sopir PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 19 Agustus 2020;
- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir/driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana bekerja sebagai driver dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper;
- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto mendapat gaji rata-rata sebesar Rp1.932.889,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana mendapat gaji rata-rata sebesar Rp1.980.989,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Pimpinan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya;
- Bawa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko/konsumen melakukan pemesanan produk yakni sales/marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung selanjutnya

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;

- Bawa driver dan helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilah oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
- Bawa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan pro forma invoice guna dilakukan loading/pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera pro forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales atau cash/lunas dengan dititipkan pada driver dan helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang pada saat loading atau pengangkutan barang, yang bertugas menata barang didalam armada ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian orang yang menyusun didalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan pro forma invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, kemudian barang hasil pengambilan dijual pada saat proses pengiriman sedangkan cara Para Terdakwa melakukan penggelapan barang pada saat loading barang bumbu dapur Miwon 2 karton berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, saat akan dikirimkan kepada toko yang pada saat itu armada dalam posisi perjalanan pengiriman, sales saksi Pipin Dwi Wahyuni menghubungi Terdakwa I. Faisal Felani Indrana dan menjelaskan bahwa barang tersebut jangan dikirimkan ke toko karena ada kesalahan input dan barang tersebut diminta untuk dikembalikan pada stok gudang perusahaan, tetapi beberapa kali ditanyakan kepadanya dijanjikan saja, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 ketika sales menanyakan kembali dijelaskan bahwa barang telah dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa pihak perusahaan mengetahui Para Terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena memang tugas saksi untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan introgasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut diatas, selanjutnya saksi melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota;
- Bawa saksi melakukan audit kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku telah menggunakan barang perusahaan tanpa ijin yang telah dijual maupun dipergunakan sendiri, kemudian saksi diantar oleh Terdakwa I. Faisal Felani Indrana ke toko tempat dijualnya barang-barang dan pihak toko mengkonfirmasi bahwa telah menerima barang-barang dari Para Terdakwa tanpa nota dan dihargai lebih murah, selanjutnya saksi tuangkan pada surat pernyataan, setelah itu saksi tuangkan dalam tabel audit atas barang-barang yang diperoleh keduanya serta saksi lakukan pengecekan pada Surat Jalan barang kiriman dan terdapat barang-barang stock yang diambil oleh Para Terdakwa. Untuk barang yang digelapkan atas proforma invoice SJ 222320, tanggal 31 Mei 2022 terdapat barang Bumbu Dapur Miwon 2 karton yang saksi konfirmasi kepada sales saksi Pipin Dwi Wahyuni bahwa dia menyuruh untuk mengembalikan barang tersebut kepada sales karena salah input, ternyata barang tersebut yang terlanjur dibawa pada armada keduanya kemudian dijual oleh keduanya;
- Bawa benar pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yang diperlihatkan di persidangan adalah yang saksi maksudkan;
- Bawa barang orderan berdasarkan pro forma invoice tersebut dalam dimuat serta diproses dikirimkan pada kendaraan dikemudikan oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yakni pada tanggal 31 Mei 2022 dan diproses pengiriman tanggal

2 Juni 2022;

- Bahwa pada akhirnya barang orderan tersebut tidak dikirimkan Para Terdakwa sesuai dengan toko tujuan karena ada kesalahan sales dalam menginput produk orderan, kemudian produk tersebut diminta sales untuk dikembalikan ke gudang perusahaan namun barang orderan tidak dikembalikan ke gudang perusahaan oleh Para Terdakwa dan kemudian diketahui barang orderan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut dilakukan tanpa seijin, tanpa sengetahuan, dan tanpa kehendak dari pihak perusahaan;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales yakni seharusnya fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang, selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke sales, sehingga pro forma invoice dibatalkan atas keterangan dari admin gudang, setelah itu barang dimasukan kembali ke stok gudang;
- Bahwa pihak perusahaan belum menerima pembayaran atas kesalahan pro forma invoice SJ 222320 tersebut dari Para Terdakwa tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengakui perbuatannya telah mengembalikan sebagian kerugian perusahaan dengan rincian Terdakwa I. Faisal Felani Indrana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Andik Suprianto sebesar Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan nilai kerugian sebesar Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian kerugian sebesar Rp 4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga pihak perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp8.544.441,00 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengangkut barang perusahaan pada armadanya selain dari barang orderan berdasarkan pro forma invoice yang akan dikirimkan;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam menjualkan barang tanpa dilengkapi dengan pro forma invoice atau nota;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengambil barang perusahaan tanpa ijin kemudian dijual atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Ike Fery Pujiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan pengambilan barang perusahaan milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
  - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada saat dilakukan audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun menjabat sebagai kasir;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kasir PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yakni menyiapkan invoice tagihan sales, menerima uang pembayaran dari sales atas tagihan toko konsumen, menerima uang pembayaran tunai dari karyawan pengiriman;
  - Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun bergerak dalam bidang penjualan (distributor) produk yakni Food/Konsumsi serta Non-Food;
  - Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang madiun berupa miwon 50 gram, miwon 250 gram, miwon terasi 4 gram, inaco mini jelly 5 's, bumbu kuah bakso, inaco mini jelly 25 's, mikako, bonibon double cream, minyak ikan dorang 18 liter, inaco pudding, serta miwon 550 m;
  - Bahwa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai Helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 23 Oktober 2018 dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana menjabat sebagai Driver/Sopir PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 19 Agustus 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir/driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana bekerja sebagai driver dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper;
- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto mendapat gaji rata-rata sebesar Rp1.932.889,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana mendapat gaji rata-rata sebesar Rp1.980.989,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Pimpinan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Pusat Surabaya;
- Bawa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko/konsumen melakukan pemesanan produk yakni sales/marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung selanjutnya admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;
- Bawa driver dan helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilih oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
- Bawa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan pro forma invoice guna dilakukan loading/pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera pro forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales atau cash/lunas dengan dititipkan pada driver dan helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana mengambil barang pada saat loading atau pengangkutan barang, yang bertugas menata barang didalam armada ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian orang yang menyusun didalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekap pro forma invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, kemudian barang hasil pengambilan dijual pada saat proses pengiriman sedangkan cara Para Terdakwa melakukan penggelapan barang pada saat loading barang bumbu dapur Miwon 2 karton berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, saat akan dikirimkan kepada toko yang pada saat itu armada dalam posisi perjalanan pengiriman, sales saksi Pipin Dwi Wahyuni menghubungi Terdakwa II. Faisal Felani Indrana dan menjelaskan bahwa barang tersebut jangan dikirimkan ke toko karena ada kesalahan input dan barang tersebut diminta untuk dikembalikan pada stok gudang perusahaan, tetapi beberapa kali ditanyakan kepadanya dijanjikan saja, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 ketika sales menanyakan kembali dijelaskan bahwa barang telah dijual;
- Bawa pihak perusahaan mengetahui para Terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Susana Sugianto alias Susan selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena memang tugas Saudara Susana Sugianto alias Susan untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Susana Sugianto alias Susan melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan interrogasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut diatas, selanjutnya saksi Susana Sugianto alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susan melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota;

- Bawa prosedur yang seharusnya dilakukan atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales yakni seharusnya fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang, selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke sales, sehingga pro forma invoice dibatalkan atas keterangan dari admin gudang, setelah itu barang dimasukan kembali ke stok gudang;
- Bawa barang orderan tersebut tetap menjadi kerugian perusahaan karena barang tersebut telah keluar dari perusahaan, tidak berhasil dikirimkan, dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dengan nilai Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bawa saksi selaku kasir belum menerima pembayaran pro forma invoice SJ 222320 dengan barang berupa 2 Karton MIWON 500M yang mana produk tersebut adalah salah input dari sales saksi Pipin Dwi Wahyuni dan telah diangkut pada armada Para Terdakwa tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bawa Para Terdakwa setelah mengakui perbuatannya telah mengembalikan sebagian kerugian perusahaan dengan rincian Terdakwa I. Faisal Felani Indrana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Andik Suprianto sebesar Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Bawa pihak yang dirugikan secara materiil adalah pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan nilai kerugian sebesar Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian kerugian sebesar Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga pihak perusahaan masih mengalami kerugian sebesar Rp8.544.441,00 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut dilakukan tanpa ijin, tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pihak perusahaan;
- Bawa piyah perusahaan tidak menerima pengembalian barang berupa karton Miwon 500M berdasarkan pro forma invoice tersebut dari Para Terdakwa;
- Bawa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengangkut barang perusahaan pada armadanya selain dari barang orderan berdasarkan pro forma invoice yang akan dikirimkan;
- Bawa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam menjualkan barang tanpa dilengkapi dengan pro forma invoice atau nota;
- Bawa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengambil barang perusahaan tanpa ijin kemudian dijual atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Pipin Dwi Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dan pengambilan barang perusahaan milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bawa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bawa pada saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun menjabat sebagai Karyawan Sales;
- Bawa tugas dan tanggungjawab saksi selaku karyawan sales PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yakni memproses permintaan barang order dari toko konsumen keperusahaan, melakukan penagihan atas barang orderan ke toko Konsumen, menerima uang pembayaran kredit dari toko konsumen untuk diserahkan kepada pihak perusahaan;
- Bawa saksi mulai bekerja ditempat tersebut sejak akhir bulan bulan November 2019 hingga pada saat ini;
- Bawa barang-barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, saksi tidak ketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara detail tetapi ada barang atas orderan yang saksi lakukan yang juga menjadi barang temuan audit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai Helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 23 Oktober 2018 dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana menjabat sebagai Driver/Sopir PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir/driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana bekerja sebagai driver dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper;
- Bahwa mekanisme penjualan/pendistribusian produk dari awal toko/konsumen melakukan pemesanan produk yakni sales/marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi pin point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung selanjutnya admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan pro forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian;
- Bahwa driver dan helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri-sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilah oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya;
- Bahwa barang orderan selanjutnya disiapkan di tempat panel oleh kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing pengiriman berdasarkan pro forma invoice guna dilakukan loading/pengakutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera pro forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales atau cash/lunas dengan dititipkan pada driver dan helper, serta untuk pembayaran non-tunai ditransfer ke rekening perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana mengambil barang pada saat loading atau pengangkutan barang, yang bertugas menata barang didalam armada ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian orang yang menyusun didalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekap pro forma invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat, kemudian barang hasil pengambilan dijual pada saat proses pengiriman sedangkan cara Para Terdakwa melakukan penggelapan barang pada saat loading barang bumbu dapur Miwon 2 karton berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, saat akan dikirimkan kepada toko yang pada saat itu armada dalam posisi perjalanan pengiriman, saksi menghubungi Terdakwa I. Faisal Felani Indrana dan menjelaskan bahwa barang tersebut jangan dikirimkan ke toko karena ada kesalahan input dan barang tersebut diminta untuk dikembalikan pada stok gudang perusahaan, tetapi beberapa kali ditanyakan kepadanya dijanjikan saja, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 ketika saksi menanyakan kembali dijelaskan bahwa barang telah dijual;
- Bawa pihak perusahaan mengetahui Para Terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Susana Sugianto alias Susan selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena memang tugas saksi Susana Sugianto alias Susan untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Susana Sugianto alias Susan melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan interrogasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bahwa terdakwa melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota;

- Bahwa barang orderan saksi selaku karyawan sales yang masuk dalam hasil audit tersebut yakni berupa 2 (dua) Karton Bumbu Dapur merk Miwon yang setiap karton berisi 672 pcs kemasan 500 gram;
- Bahwa yang melakukan orderan atas pesanan toko konsumen tersebut adalah saksi sendiri selaku karyawan sales dan telah diterbitkan Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa toko konsumen konsumen yang melakukan pemesanan produk atas pro forma invoice tersebut yakni Toko Marno, alamat Pasar Sayur Bedak Belakang Kabupaten Magetan;
- Bahwa karyawan bagian pengiriman yang bertugas untuk mengirim barang orderan berdasarkan Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yaitu Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai Helper dan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana menjabat sebagai Driver/Supir;
- Bahwa barang orderan tersebut tidak berhasil dikirimkan sesuai dengan permintaan dari Toko Marno setelah saksi menghubungi dan perintahkan karyawan bagian pengiriman yaitu Terdakwa I. Faisal Felani Indrana untuk tidak mengirim barang tersebut pada toko karena saksi salah menginput/memasukan data pada sistem saat pemesanan barang dan untuk mengembalikan barang orderan tersebut ke gudang perusahaan;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales yakni seharusnya fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang, selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke sales, sehingga pro forma invoice dibatalkan atas keterangan dari admin gudang, setelah itu barang dimasukan kembali ke stok Gudang;
- Bahwa atas barang orderan tersebut tetap menjadi kerugian perusahaan karena barang tersebut telah keluar dari perusahaan, tidak berhasil dikirimkan, dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dengan nilai Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa kesalahan input yang saksi lakukan yaitu pada permintaan Toko Marno produk yang diminta adalah 2 (dua) karton Bumbu Dapur merk Miwon

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 135 gram 80 pcs/karton atau data sistem Miwon 5000M

sedangkan data yang saksi input order yaitu Miwon 500M;

- Bahwa saksi memberitahu karyawan bagian pengiriman yaitu Para Terdakwa untuk membatalkan pengiriman atas orderan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar 12.00 WIB dengan menghubungi secara langsung melalui telephone Terdakwa I. Faisal Felani Indrana;
- Bahwa barang orderan yang tidak berhasil terkirim oleh Para Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada Gudang sesuai dengan petunjuk yang saksi berikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pihak perusahaan tidak menerima pengembalian barang berupa karton Miwon 500M berdasarkan pro forma invoice tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut dilakukan tanpa ijin, tanpa sepenuhnya dan kehendak dari pihak perusahaan;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengangkut barang perusahaan pada armadanya selain dari barang orderan berdasarkan pro forma invoice yang akan dikirimkan;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam menjualkan barang tanpa dilengkapi dengan pro forma invoice atau nota;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengambil barang perusahaan tanpa ijin kemudian dijual atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Ivan Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggunaan barang perusahaan oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada saat audit pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan terjadi di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun menjabat sebagai Admin Gudang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Gudang PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun secara umum yakni menginput barang retur/dikembalikan yang dibawa oleh karyawan pengiriman (supir dan helper) untuk dikembalikan ke gudang perusahaan, mengajukan rekapan barang retur kepada pihak principle, merekap faktur pengiriman, menginput barang datang dari perusahaan principle, memproses barang kiriman yang ditolak, barang rusak, barang kurang, barang tidak terkirim untuk dikembalikan pada stock gudang;
- Bawa saksi bekerja ditempat tersebut sejak akhir bulan Oktober 2011 hingga saat ini;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara detail barang yang menjadi objek perkara ini namun yang saksi ketahui barang tersebut merupakan barang produk perusahaan dan barang-barang tersebut diatas adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bawa Terdakwa II. Andik Suprianto menjabat sebagai helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir(driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver sedangkan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana bekerja sebagai driver dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper;
- Bawa pihak perusahaan mengetahui Para Terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Susana Sugianto alias Susan selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena memang tugas Saudara Susana Sugianto alias Susan untuk mengaudit, dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Susana Sugianto alias Susan melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan introgasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan menggelapkan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang tersebut diatas, selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh keduanya dan memang dibenarkan oleh toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa menggunakan barang milik perusahaan tanpa ijin dari perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara fisik bahwa stok atas barang produk menipis, selanjutnya Kepala Depo melakukan pengajuan barang orderan via email ke Manager Sales kantor Pusat Surabaya, setelah di setujui kemudian kepala Depo selanjutnya melakukan orderan ke perusahaan Principle masing-masing produk, lalu barang dibayari oleh Kantor Pusat Surabaya ke Perusahaan Principle langsung dan barang dikirimkan perusahaan Principle ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan atas fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh saksi atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang selanjutnya saksi konfirmasi ke sales setelah itu barang dimasukkan kembali ke stok gudang;
- Bahwa saksi maupun koordinator gudang pada akhirnya tidak menerima pengembalian barang berupa 2 karton Miwon 500M berdasarkan pro forma invoice tersebut dari karyawan pengiriman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan dan penggelapan barang perusahaan tersebut dilakukan tanpa ijin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa kehendak dari pihak perusahaan;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengangkut barang perusahaan pada armadanya selain dari barang orderan berdasarkan pro forma invoice yang akan dikirimkan;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam menjualkan barang tanpa dilengkapi dengan pro forma invoice atau nota;
- Bahwa tidak dibenarkan karyawan driver dan helper dalam mengambil barang perusahaan tanpa ijin kemudian dijual atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Sugiantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pembelian barang dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bawa pada saat ini saksi bekerja sebagai Wiraswasta sebagai pemilik Toko Alfaraz alamat Desa Sambirejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bawa Toko Alfaraz milik saksi pernah membeli barang dari PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bawa benar Para Terdakwa yang menjual barang tanpa nota ke toko Alfaraz milik saksi;
- Bawa barang yang saksi beli tanpa nota dari para Terdakwa berupa 2 (dua) karton makanan ringan merk mikako;
- Bawa saksi membeli barang tersebut pada bulan November 2021 namun saksi lupa tanggal berapa pembelian barang tersebut;
- Bawa cara pembayaran dilakukan secara tunai dan saksi beli 2 karton makanan ringan merk Mikako dengan harga total Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi tidak menanyakan nota atau faktur atas barang tersebut karena toko saksi sudah berlangganan produk dari PT. Karunia Distribusi Utama (KDU);
- Bawa harga barang yang saksi beli dari Para Terdakwa lebih murah dari harga aslinya;
- Bawa saksi tidak menanyakan mengapa harga barang yang saksi beli tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya;
- Bawa barang yang saksi beli dari Para Terdakwa tersebut diterima harga lebih murah kalau tidak dilengkapi nota dari PT Karunia Distribusi Utama (KDU);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai driver / supir armada dan mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa besaran gaji yang Terdakwa terima dari perusahaan tersebut yakni gaji pokok sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/hari kerja atau gaji total perbulan sekitar Rp 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun bergerak dalam bidang penjualan (distributor) produk yakni Food/Konsumsi serta Non-Food;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan supir diperusahaan tersebut yakni mengantarkan produk dari perusahaan ke toko tujuan, pendistribusian/ toko konsumen;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang madiun berupa miwon 50 gram, miwon, 250 gram, miwon terasi 4 gram, inaco mini jelly 5 's, bumbu kuah bakso, inaco mini jelly 25 's, mikako, bonibon double cream, minyak ikan dorang 18 liter, inaco pudding, serta miwon 550 m;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada bulan November 2021 hingga 2 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan audit oleh saksi Susana Sugianto alias Susan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggunaan barang milik perusahaan tanpa ijin saat di audit dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat sudah berapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah sering melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil produk hanya 1 (satu) wadah produk dan maksimal Terdakwa ambil 3 (tiga) wadah produk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat produk apa saja yang telah diambil dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang milik perusahaan bersama Terdakwa II. Andik Suprianto selaku karyawan helper;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yakni pada saat loading/pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh karyawan pengiriman yaitu driver dan helper dibantu dengan karyawan gudang, Terdakwa atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman Terdakwa membagi tugas saat loading yaitu menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang. Orang yang mengatur barang dapat diambil apa tidak adalah orang menyusun barang didalam box yang dilakukan dengan cara ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian orang yang menyusun didalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang, dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat setelah dilakukan loading kami mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang kami ambil dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah serta tanpa disertai nota atau pro forma invoice sedangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan barang yakni tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa memang mendapat barang untuk dikirim berupa Bumbu Dapur Miwon 500M sebanyak 2 karton. tetapi ketika diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh salesnya yaitu saksi Pipin Dwi Wahyuni untuk tidak menurunkan barang tersebut tetapi untuk dikembalikan di gudang, tetapi barang tersebut tidak Terdakwa turunkan dan Terdakwa simpan ditruk box, tetapi sekitar 2 -3 hari selanjutnya barang tersebut kami jual dengan harga lebih murah tanpa nota;

- Bahwa proses pengambilan dan penggelapan barang perusahaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Andik Suprianto tersebut tidak diketahui oleh karyawan gudang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang perusahaan yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II. Andik Suprianto dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabuhi karyawan gudang agar dia tidak mengetahui telah mengambil barang dari Gudang yakni pada saat loading dan susunan barang didalam truk box penuh, dan karyawan gudang tidak melihat ke arah box kemudian barang yang akan diambil diletakkan ke bagian depan susunan, karena karyawan gudang saat selesai loading menghitung barang dari luar box sehingga juga tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan tangan kosong mengambil barang-barang perusahaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang dilakukan pada saat loading pagi pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan loading menggunakan kendaraan lain tetapi dilakukan armada satu-persatu diundurkan masuk ke gudang armada secara bergantian saat loading dan saat pengambilan barang kendaraan kami adalah yang terakhir sehingga karyawan pengiriman lainnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang milik perusahaan yakni total sebesar Rp 10.660.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang orderan berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yakni berupa 2 (dua) karton Bumbu Dapur merk Miwon kemasan 135 gram 80 pcs/karton kemudian kami jual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dan kepada Toko Bu Suyatmi Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dengan masing-masing harga sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada hari yang sama tanggal lupa bulan Juni 2022 kemudian setelah mendapatkan uang tunai hasil penjualan kami bagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan langsung dibagi menjadi 2 (dua) rata sehingga dari total uang penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah habis karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Andik Supriyanto tersebut telah merugikan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun sesuai hasil audit kerugian perusahaan sebesar Rp 13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pada PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun tanggal 15 Juni 2022 setelah perbuatan Terdakwa diketahui perusahaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II. Andik Supriyanto pada waktu itu tidak sejalan dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang perusahaan atas inisiatif Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun alamat Jalan PG. Kanigoro Nomor 100, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai helper armada;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa besaran gaji yang Terdakwa terima dari perusahaan tersebut yakni gaji pokok sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ hari kerja atau gaji total perbulan sekitar Rp1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun bergerak dalam bidang penjualan (distributor) produk yakni Food/Konsumsi serta Non-Food;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan supir diperusahaan tersebut yakni mengantarkan produk dari perusahaan ke toko tujuan, pendistribusian/ toko konsumen;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara adalah barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang madiun berupa miwon 50 gram, miwon, 250 gram, miwon terasi 4 gram, inaco mini jelly 5 's, bumbu kuah bakso, inaco mini jelly 25 's, mikako, bonibon double cream, minyak ikan dorang 18 liter, inaco pudding, serta miwon 550 m;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada bulan November 2021 hingga 2 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan audit oleh saksi Susana Sugianto alias Susan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggunaan barang milik perusahaan tanpa ijin saat diaudit dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat sudah berapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah sering melakukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengambil produk hanya 1 (satu) wadah produk dan maksimal saksi ambil 3 (tiga) wadah produk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat produk apa saja yang telah diambil dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang milik perusahaan bersama Terdakwa I Faisal Felani Indrana selaku karyawan supir/ driver;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yakni pada saat loading/pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh karyawan pengiriman yaitu driver dan helper dibantu dengan karyawan gudang, Terdakwa atau teman Terdakwa membagi tugas saat loading yaitu yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang. Orang yang mengatur barang dapat diambil apa tidak adalah orang menyusun barang didalam box yang dilakukan dengan cara ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian orang yang menyusun didalam tersebut menaruh barang yang akan diambil pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang, dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat setelah dilakukan loading kami mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang kami ambil dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah serta tanpa disertai nota atau pro forma invoice sedangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan barang yakni tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa memang mendapat barang untuk dikirim berupa Bumbu Dapur Miwon 500M sebanyak 2 karton tetapi pada diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh salesnya yaitu saksi Pipin Dwi Wahyuni untuk tidak menurunkan barang tersebut tetapi untuk dikembalikan di gudang, tetapi barang tersebut tidak Terdakwa turunkan dan Terdakwa simpan ditruk box, tetapi sekitar 2 -3 hari selanjutnya barang tersebut kami jual dengan harga lebih murah tanpa nota;
- Bahwa proses pengambilan dan penggelapan barang perusahaan yang Para Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh karyawan gudang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang perusahaan yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I. Faisal Felani Indrana bin Madiyono dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa mengelabuhi karyawan gudang agar dia tidak mengetahui telah mengambil barang dari gudang yakni pada saat loading dan susunan barang didalam truk box penuh, dan karyawan gudang tidak melihat ke arah box kemudian barang yang akan diambil diletakkan ke bagian depan susunan, karena karyawan gudang saat selesai loading menghitung barang dari luar box sehingga juga tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang dilakukan pada saat loading pagi pukul 08.30 WIB;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang milik perusahaan yakni total sebesar Rp10.660.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang orderan berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yakni berupa 2 (dua) karton Bumbu Dapur merk Miwon kemasan 135 gram 80 pcs/karton kemudian kami jual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dan kepada Toko Bu Suyatmi Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dengan masing-masing harga sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada hari yang sama tanggal lupa bulan Juni 2022 kemudian setelah mendapatkan uang tunai hasil penjualan kami bagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan langsung dibagi menjadi 2 (dua) rata sehingga dari total uang penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dengan total Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut sudah habis karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Andik Supriyanto tersebut telah merugikan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun sesuai hasil audit kerugian perusahaan tersebut dengan perbuatan yang telah telah lakukan bersama saksi Andik Supriyanto sebesar Rp 13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pada PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun setelah perbuatan Terdakwa diketahui perusahaan sebesar Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketentuan atau prosedur yang seharusnya atas barang yang telah dibawa oleh karyawan pengiriman jika ternyata orderan tersebut diminta untuk dibatalkan oleh Sales karena input data barang orderan yakni seharusnya barang tersebut dikembalikan ke gudang perusahaan untuk kembali menjadi stok/ persediaan barang perusahaan;
- Bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan pada waktu itu tidak sejalan dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang perusahaan atas inisiatif Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menggunakan dan mengambil barang perusahaan tanpa ijin tersebut yakni untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Fc. Legalitas perusahaan;
2. 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan;
3. 1 (satu) bendel surat pernyataan toko;
4. 1 (satu) bendel surat jalan pembelian barang;
5. 1 (satu) bendel slip gaji sdr. ANDIK SUPRIANTO;
6. 1 (satu) bendel slip gaji sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
7. 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. ANDIK SUPRIANTO;
8. 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan sales;
10. 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp tidak mengembalikan barang;
11. 1 (satu) bendel PKWT sdr. ANDIK SUPRIANTO;
12. 1 (satu) bendel PKWT sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
13. 1 (satu) bendel hasil audit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono adalah karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yaitu sebagai Driver/Supir dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper dan Terdakwa II. Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono adalah karyawan PT.Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yaitu helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir/driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver, dimana gaji yang Terdakwa I terima dari perusahaan tersebut yakni gaji pokok sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/hari kerja atau gaji total perbulan sekitar Rp 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan gaji yang Terdakwa II terima dari perusahaan tersebut yakni gaji pokok sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/hari kerja atau gaji total perbulan sekitar Rp1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat loading barang bumbu dapur Miwon 2 karton berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, saat akan dikirimkan kepada toko yang pada saat itu armada dalam posisi perjalanan pengiriman, saksi Pipin Dwi Wahyuni yang juga merupakan karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang bertugas sebagai Karyawan Sales menghubungi Terdakwa I yang saat itu bersama dengan Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa barang tersebut jangan dikirimkan ke toko karena ada kesalahan input yang dilakukan oleh saksi Pipin Dwi Wahyuni dan barang tersebut diminta untuk dikembalikan pada stok gudang perusahaan, namun barang orderan berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yakni berupa 2 (dua) karton Bumbu Dapur merk Miwon kemasan 135 gram 80 pcs/karton tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa melainkan disimpan dan dijual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dan kepada Toko Bu Suyatmi Pasar Sayur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Magetan sebanyak 1 karton dengan masing-masing harga sebesar

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 kemudian setelah mendapatkan uang tunai hasil penjualan maka Para Terdakwa membaginya dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales yakni seharusnya fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang, selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke sales, sehingga pro forma invoice dibatalkan atas keterangan dari admin gudang, setelah itu barang dimasukan kembali ke stok Gudang, namun terhadap barang yang salah input tersebut oleh Para Terdakwa tidak dikembalikan dan beberapa kali ditanyakan kepada Para Terdakwa hanya dijanjikan saja, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 ketika saksi Pipin Dwi Wahyuni menanyakan kembali dijelaskan oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut telah dijual;
- Bahwa atas barang orderan tersebut tetap menjadi kerugian perusahaan karena barang tersebut telah keluar dari perusahaan, tidak berhasil dikirimkan, dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dengan nilai Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak mengembalikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pro forma Invoice SJ 222320 tersebut dan menjualnya, Para Terdakwa juga beberapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut yaitu pada bulan November 2021 hingga 2 Juni 2022 dengan cara yakni pada saat loading/pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh karyawan pengiriman yaitu driver dan helper dibantu dengan karyawan gudang, Para Terdakwa membagi tugas saat loading yaitu ada yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang kemudian ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian pada saat menyusun barang didalam truk box tersebut barang yang akan diambil disimpan pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang, dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil sudah tidak terlihat setelah dilakukan loading, lalu Para Terdakwa mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang Para Terdakwa ambil dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah dan tanpa disertai nota atau pro forma invoice;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan ketika pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Susana Sugianto selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, yang mana dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Susana Sugianto melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan introgasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan juga menjual barang yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan karena terdapat kekeliruan penginputan pada pro forma invoice tersebut, selanjutnya saksi Susana Sugianto melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh Para Terdakwa dan memang dibenarkan oleh pihak toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota;
- Bahwa total kerugian pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa uang yang Para Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang milik perusahaan yakni sejumlah Rp10.660.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang penjualan tersebut langsung dibagi menjadi 2 (dua) sehingga dari total uang penjualan yang didapatkan oleh masing-masing Para Terdakwa yaitu Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah habis karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan juga menjual barang-barang yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan karena terdapat kekeliruan penginputan pada pro forma invoice tersebut dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan PT. Karunia Distribusi

Utama (KDU) Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;
7. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono dan Terdakwa II. Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjiono;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan "Dengan melawan hak" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang tidak berdasarkan pro forma invoice/nota lalu kemudian menjualnya serta perbuatan Para Terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang salah diinput order oleh karyawan sales, dimana seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke koordinator gudang sehingga PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun mengalami kerugian sejumlah Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

loading barang bumbu dapur Miwon 2 karton berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022, saat akan dikirimkan kepada toko yang pada saat itu armada dalam posisi perjalanan pengiriman, saksi Pipin Dwi Wahyuni yang juga merupakan karyawan swasta di kantor PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang bertugas sebagai Karyawan Sales menghubungi Terdakwa I yang saat itu bersama dengan Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa barang tersebut jangan dikirimkan ke toko karena ada kesalahan input yang dilakukan oleh saksi Pipin Dwi Wahyuni dan barang tersebut diminta untuk dikembalikan pada stok gudang perusahaan, namun barang orderan berdasarkan pro forma invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 yakni berupa 2 (dua) karton Bumbu Dapur merk Miwon kemasan 135 gram 80 pcs/karton tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa melainkan disimpan dan dijual kepada Toko Pak OOK, Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dan kepada Toko Bu Suyatmi Pasar Sayur Magetan sebanyak 1 karton dengan masing-masing harga sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 kemudian setelah mendapatkan uang tunai hasil penjualan maka Para Terdakwa membaginya dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan atas barang yang salah diinput order oleh karyawan sales yakni seharusnya fisik barang dikembalikan ke koordinator gudang, selanjutnya pro forma invoice dikembalikan dan dibatalkan oleh admin gudang atas keterangan dari karyawan pengiriman dan koordinator gudang, selanjutnya admin gudang konfirmasi ke sales, sehingga pro forma invoice dibatalkan atas keterangan dari admin gudang, setelah itu barang dimasukan kembali ke stok Gudang, namun terhadap barang yang salah input tersebut oleh Para Terdakwa tidak dikembalikan dan beberapa kali ditanyakan kepada Para Terdakwa hanya dijanjikan saja, lalu pada tanggal 14 Juni 2022 ketika saksi Pipin Dwi Wahyuni menanyakan kembali dijelaskan oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut telah dijual, dimana atas barang orderan tersebut tetap menjadi kerugian perusahaan karena barang tersebut telah keluar dari perusahaan, tidak berhasil dikirimkan, dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dengan nilai Pro forma Invoice SJ 222320 tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp563.164,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa selain Para Terdakwa tidak mengembalikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pro forma Invoice SJ 222320 tersebut dan menjualnya, Para Terdakwa juga beberapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut dengan cara yakni pada saat loading/pengangkutan barang orderan toko dilakukan terakhir pengisian armada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling akhir, pada saat loading dilakukan oleh karyawan pengiriman yaitu driver dan helper dibantu dengan karyawan gudang, Para Terdakwa membagi tugas saat loading yaitu ada yang menata barang di truk box dan ada yang mengangkut barang dari tempat susunan gudang kemudian ketika barang sudah tersusun dan menutupi ruang sekitar 20 kardus, saat karyawan gudang lengah dan tidak melihat ke arah box, kemudian pada saat menyusun barang didalam truk box tersebut barang yang akan diambil disimpan pada bagian depan susunan sehingga tidak kelihatan dari belakang, dan barang tersebut merupakan barang orderan maupun diambil langsung oleh orang yang mengambil dari tempat susunan gudang, sehingga ketika barang orderan dihitung tetap sesuai dengan rekapan Pro Forma Invoice karena barang yang diambil sudah tidak terlihat setelah dilakukan loading, lalu Para Terdakwa mengirim barang orderan sesuai dengan tujuan toko, untuk barang yang Para Terdakwa ambil dijual dilokasi tempat pengiriman orderan terakhir dengan harga yang lebih murah dan tanpa disertai nota atau pro forma invoice;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan ketika pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Susana Sugianto selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor melakukan stock opname terhadap barang yang ada di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, yang mana dari proses stock opname tersebut terdapat selisih antara barang fisik/real dan barang sistem senilai Rp494.258.741,60 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Susana Sugianto melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan kepada armada Saudara Trisnawan (sudah dilaporkan) yang selesai melakukan loading, ternyata didapati bahwa pada armada tersebut terdapat barang lebih yang seharusnya tidak dikirim berdasarkan pro forma invoice, setelah itu para karyawan pengiriman dilakukan introgasi satu persatu dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dan juga menjual barang yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan karena terdapat kekeliruan penginputan pada pro forma invoice tersebut, selanjutnya saksi Susana Sugianto melakukan konfirmasi pada toko tempat barang-barang yang diperoleh tanpa ijin oleh Para Terdakwa dan memang dibenarkan oleh pihak toko yang mana barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih murah serta tanpa dilengkapi pro forma invoice/nota, dimana total kerugian pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan perbuatan Para Terdakwa tersebut

uang yang Para Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang milik perusahaan yakni sejumlah Rp10.660.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang penjualan tersebut langsung dibagi menjadi 2 (dua) sehingga dari total uang penjualan yang didapatkan oleh masing-masing Para Terdakwa yaitu Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah habis karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan juga menjual barang-barang yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan karena terdapat kekeliruan penginputan pada pro forma invoice tersebut dilakukan tanpa sejin dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual barang-barang milik perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang salah penginputan order oleh karyawan sales dimana seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke koordinator gudang dan perbuatan Para Terdakwa yang beberapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan nota atau pro forma invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, dimana terhadap barang-barang tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Para Terdakwa dan telah habis dipergunakan adalah merupakan wujud dari perbuatan yang bertindak selayaknya seorang pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri mengambil dan menjual barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang sebenarnya Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena seharusnya barang-barang yang salah input dalam nota atau pro forma invoice dikembalikan kepada PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun dan seharusnya Para Terdakwa tidak mengambil/mengeluarkan barang yang tidak sesuai atau tidak ada dalam nota atau pro forma invoice untuk dijual secara pribadi oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena bertentangan dengan tugas/kewajiban yang diberikan kepada Para Terdakwa dalam penyaluran barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan juga menjual barang-barang yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan karena terdapat kekeliruan penginputan pada pro forma invoice tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun, sehingga mengakibatkan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun mengalami kerugian sejumlah Rp13.054.441,00 (tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang telah dijuah oleh Para Terdakwa tersebut adalah yang mana penjualannya adalah bertentangan dengan tugas/kewajiban yang diberikan kepada Para Terdakwa menunjukkan bahwa barang-barang tersebut adalah bernilai ekonomis dan bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono adalah karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yaitu sebagai Driver/Supir dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah mengemudikan armada kendaraan perusahaan, mengangkat barang dan mengirimkan barang ke toko bersama dengan helper dan Terdakwa II. Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjiono adalah karyawan PT.Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yaitu helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu tugas supir/driver, mengangkat barang dan membantu pengiriman barang ke toko bersama dengan driver;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan perkara *a quo*, terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual barang-barang milik perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang salah penginputan order oleh karyawan sales dimana seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke koordinator gudang dan perbuatan Para Terdakwa yang berapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan nota atau pro forma invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terhadap barang-barang tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi oleh Para Terdakwa dan telah habis dipergunakan, terlihat bahwa keberadaan barang-barang yang salah penginputan order tersebut pada Para Terdakwa adalah memang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada diri Para Terdakwa hanya saja seharusnya barang-barang yang salah penginputan order tersebut seharusnya tidak dijual melainkan dikembalikan pada gudang PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun, demikian pula terhadap perbuatan Para Terdakwa yang berapa kali mengambil barang-barang perusahaan untuk dinaikkan dan susun di mobil truk box guna dikirimkan ke toko-toko sesuai orderan adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada diri Para Terdakwa hanya saja seharusnya barang-barang perusahaan yang dinaikkan dan susun di mobil truk box tersebut harus sesuai dengan nota atau Pro Forma Invoice sementara Para Terdakwa juga mengambil/menaikkan barang-barang yang tidak sesuai dengan nota atau Pro Forma Invoice sehingga terdapat kelebihan barang yang dinaikkan oleh Para Terdakwa pada mobil truk box tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan barang-barang tersebut pada Para Terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya selaku Karyawan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun sehingga dipandang bahwa barang-barang tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahanatan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono yang bertugas sebagai Driver/Supir PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang makan per hari kerja sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka gaji total perbulan sekitar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjono yang bertugas sebagai helper di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang makan per hari kerja sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga gaji total per bulan sekitar Rp1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitas atau tugas pekerjaannya pada PT. Karunia Distribusi Utama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cabang Madiun yang dalam melaksanakan tugasnya tersebut Para Terdakwa diberi upah atau gaji, dan barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang diambil dan tidak dikembalikan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun adalah berhubungan dengan tugas atau pekerjaan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan sendirinya Para Terdakwa memegang barang-barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Para Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa "yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan "menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahanatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan "turut melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual barang-barang milik perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang salah penginputan order oleh karyawan sales dimana seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke koordinator gudang dan perbuatan Para Terdakwa yang berapa kali mengambil barang-barang perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan nota atau pro forma invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa I berdama dengan Terdakwa II, sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yakni dengan menjual barang-barang milik perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun yang salah penginputan order oleh karyawan sales dimana seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke koordinator gudang dan dengan mengambil barang-barang perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan nota atau pro forma invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk selanjutnya dijual dan terhadap hasil penjualannya tersebut dibagi oleh Para Terdakwa untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi Para Terdakwa;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya :

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sama yaitu Penggelapan dalam Jabatan;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama :

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah secara berturut-turut dalam waktu-waktu mulai bulan November 2021 hingga 2 Juni 2022, tenggang waktu mana antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Fc. Legalitas perusahaan, 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, 1 (satu) bendel surat pernyataan toko, 1 (satu) bendel surat jalan pembelian barang, 1 (satu) bendel slip gaji sdr. ANDIK SUPRIANTO, 1 (satu) bendel slip gaji sdr. FAISAL FELANI INDRANA, 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. ANDIK SUPRIANTO, 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. FAISAL FELANI INDRANA, 1 (satu) lembar surat pernyataan sales, 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp tidak mengembalikan barang, 1 (satu) bendel PKWT sdr. ANDIK SUPRIANTO, 1 (satu) bendel PKWT sdr. FAISAL FELANI INDRANA, dan 1 (satu) bendel hasil audit, adalah merupakan dokumen milik PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun melalui saksi Susana Sugianto selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi;
- Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Felani Indrana Bin Madiyono dan Terdakwa II. Andik Suprianto Bin Bambang Suhardjiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Fc. Legalitas perusahaan;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan toko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bendel surat jalan pembelian barang;
- 1 (satu) bendel slip gaji sdr. ANDIK SUPRIANTO;
- 1 (satu) bendel slip gaji sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. ANDIK SUPRIANTO;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan pengambilan barang oleh sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sales;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp tidak mengembalikan barang;
- 1 (satu) bendel PKWT sdr. ANDIK SUPRIANTO;
- 1 (satu) bendel PKWT sdr. FAISAL FELANI INDRANA;
- 1 (satu) bendel hasil audit.

Dikembalikan kepada pihak PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) Cabang Madiun melalui saksi Susana Sugianto;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RATIH WIDAYANTI, S.H.**

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

**DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

DIANA RATNA SANTI, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Mad

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60